

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan ini dipertegas dalam konstitusi Negara Indonesia yang menjamin warga negaranya untuk menjalankan agama serta beribadah menurut agama masing-masing.

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu mengusahakan dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan untuk sarana ibadah dan sosial, namun juga mempunyai kekuatan ekonomis, salah satunya ialah zakat.

Sepanjang sejarah perkembangan Islam, zakat telah menunjukkan peranan penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan kebudayaan baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, kepentingan umum, kegiatan keagamaan, dan pelayanan sosial. Menurut Fasiha, Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam di samping infak, dan shadaqah.¹

Zakat memiliki peran dalam membangun perekonomian, Manfaat zakat termuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

¹Fasiha, 2017. *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan. Hlm.4

Dilihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari databoks menunjukkan angka penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi. Pada Maret 2022 ada sekitar 26,16 juta penduduk miskin di Indonesia Jumlah tersebut mencapai 9,54% dari total populasi nasional. Sumatera Barat menjadi provinsi ke 18 dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 335.210 jiwa. Tingginya angka penduduk miskin Indonesia menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia belum tercapai.²

Adanya Pandemi Covid-19 membuat angka jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat mulai dari banyaknya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau selanjutnya disebut UMKM mengalami penurunan pendapatan dan gulung tikar disebabkan sepi pembeli. Memasuki 2023, pasca pandemi dengan fokus agenda nasional pada pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan menguatkan dan memaksimalkan kembali keberadaan UMKM yang sempat menurun.³ Salah satu kendala yang dihadapi adalah sulitnya pelaku usaha untuk memulai usahanya karena tidak memiliki modal yang cukup.

Zakat merupakan salah satu amalan yang diwajibkan untuk umat muslim, ditunjukkan dengan rukun islam ke 4 yaitu menunaikan zakat. berdasarkan firman Allah dalam Q.S At-Taubah:103 yang artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Selain itu dalam Q.S Al-Baqarah:261-262 juga disebutkan

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang

² Jumlah Penduduk Miskin Indonesia di akses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/01/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-dari-aceh-sampai-papua> pada 20 Juni 2023 pukul 14.10

³ Pemulihan Ekonomi Nasional dimulai dari UMKM diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/13495/Pemulihan-Ekonomi-Nasional-Dimulai-dari-UMKM.html> pada 2 Juli 2023 pukul 20.30

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Firman Allah tersebut menjadi dalil disyariatkannya ibadah zakat sebagai salah satu perbuatan amal shalih yang diberikan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam. Zakat telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim Indonesia sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, Indonesia memiliki potensi zakat yang luar biasa. Menurut data dari Kementerian Agama, Indonesia memiliki potensi zakat senilai 223 Triliun Rupiah meskipun realisasinya masih jauh dari pada potensi zakat itu sendiri.⁴

Tujuan utama dari zakat dalam Islam adalah untuk membantu kaum fakir miskin dan dhuafa yang membutuhkan. Zakat juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial. Dalam arti lain, zakat merupakan wujud solidaritas sosial dalam agama Islam yang menuntut kepedulian umat Muslim terhadap sesama yang membutuhkan. Di masyarakat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih terfokus pada zakat fitrah sedangkan pada zakat maal masih rendah

Menurut Kusmana, mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat menyatakan bahwa :

Kesadaran akan pentingnya mengelola dana zakat secara professional sebenarnya sudah muncul sejak lama. Hal ini karena kaum muslim sadar bahwa potensi ekonomi zakat muslim Indonesia sangat besar. Zakat sebagian masih didistribusikan secara tradisional sehingga dana-dana itu hanya dimanfaatkan secara konsumtif oleh para mustahik.⁵

⁴ Potensi Zakat diakses dari <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/66529/potensi-zakat-233-triliun-kemenag-sumbar-gelar-pembinaan-amil-zakat> pada 2 Juli 2023 pukul 22.06

⁵ Kusmana, 2006, *Bungai Rampai Islam dan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : IAIN Indonesian Social Equity Project, hlm. 23

Sebenarnya, bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin maka tetap ada zakat konsumtif, walaupun ada kemungkinan melaksanakan zakat produktif. Contohnya, seperti anak-anak yatim yang miskin, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infaq lainnya. Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka dapat ditempuh dengan cara memberi modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.

Menurut Hafidhuddin dalam Nasrullah, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.⁶ Anwar juga berpendapat, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.⁷ Adanya zakat produktif ini diharapkan akan bisa memunculkan *muzakki-muzakki* baru sehingga mereka yang saat ini menjadi *mustahiq* bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depan.

Mengingat pentingnya kedudukan zakat produktif tersebut, Pemerintah Indonesia mengatur ketentuan zakat produktif di dalam Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni mengenai pendayagunaan zakat yaitu

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang

⁶Nasrullah,2015,*Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, (Inferensi), Vol. 9, Nomor.1,hlm.6.
⁷ *Ibid*,hlm.7

pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta zakat untuk usaha produktif diatur lebih lanjut dalam Pasal 32-36 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Dalam pengadaan usaha dengan dana zakat produktif untuk jangka pemanfaatan yang lebih panjang biasanya terdapat pengadaan aset. Dalam Fatwa MUI Nomor 14 tahun tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan mendefinisikan aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat.

Pengelolaan zakat akan berjalan maksimal apabila Amil dalam mengelola potensi zakat melakukan dengan amanah dan profesional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengelolaan ialah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pengertian Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lembaga pengelola zakat terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah Non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Salah satu

lembaga tergolong LAZ adalah YBM BRILiaN

YBM BRILiaN sebagai bagian dari Lembaga Amil Zakat yang merupakan lembaga filantropi Islam pengelola dana publik terutama zakat dari gaji pegawai Bank BRI, secara legal telah terdaftar dan disahkan oleh instansi pemegang otoritas, diantaranya Akta Pendirian Yayasan Baitul Maal BRILiaN Nomor 02 dari Notaris Ummu Imama, SH. Dengan Nomor Induk Berusaha 2810210032591. YBM BRILiaN terbagi menjadi 19 Regional Office salah satunya YBM BRILiaN RO Padang.

YBM BRILIAN telah memperluas pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sosial. Dalam bidang pendidikan terdapat 3 (tiga) program utama yaitu SMART Scholarship, MY Scholarship dan bantuan pendidikan melalui program beasiswa BRIGHT Scholarship. Adapun dalam bidang sosial ada 2 (dua) program utama yaitu WASH Program dan Family Strengthen. Dalam bidang ekonomi, terdapat program MIGP (*Mustahik Income Generating Program*) yaitu Program peningkatan keterampilan usaha dengan pemberian stimulus modal serta pendampingan usaha.⁸ YBM BRILiaN dalam menjalankan kegiatannya dibantu oleh cabang yang tersebar di berbagai Provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah YBM BRILIAN RO (Regional Office) Padang.

MIGP merupakan salah satu program yang bergerak pada perbaikan ekonomi mustahik maka dapat digolongkan dalam pendayagunaan dana zakat dalam bentuk zakat produktif. Program MIGP dijalankan pertama kali oleh YBM BRILIAN RO Padang pada tahun 2019 di 3 (tiga) titik yaitu 2 (dua) Usaha Hidroponik di Kota Padang dan bantuan usaha kelompok tani bawang di Alahan Panjang.

⁸ Program YBM BRILiaN diakses dari <https://ybmbriilian.id/program/> pada 2 Juli 2023

Dalam pengembangan usaha *mustahiq*, tidak semua usaha mengalami peningkatan yang diharapkan. Ada beberapa yang menjadi kendala berupa faktor alam dan Kualitas sumber daya manusia. Kendala perubahan cuaca yang menyebabkan hasil usaha tidak maksimal, kurangnya kedisiplinan dalam pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman *mustahiq* terhadap pemanfaatan zakat produktif sehingga mendorong *mustahiq* untuk menggunakan zakat produktif sebagai zakat konsumtif, akibatnya usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* kurang mengalami perkembangan

Dengan Latar belakang ini timbul pertanyaan apakah pengelolaan program MIGP yang telah dilakukan oleh YBM BRILIAN RO Padang yang berbasis kelembagaan telah tepat sasaran dan memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penganggulangan kemiskinan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan program *Mustahik Income Generating Program* (MIGP) yang dilakukan oleh YBM BRILIAN RO Padang mulai dari proses pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian, pendampingan, dan pertanggungjawaban dana zakat apakah telah tepat sasaran dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka untuk mengetahui itu semua penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI *MUSTAHIK INCOME GENERATING PROGRAM* (MIGP) YAYASAN BAITUL MAL (YBM) BRILIAN REGIONAL OFFICE (RO) PADANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PELAKU USAHA**

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat produktif yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Mal (YBM) BRILiaN *Regional Office* (RO) Padang dalam *Mustahik Income Generating Program* (MIGP)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dana zakat produktif yang diterima mustahiq dalam *Mustahik Income Generating Program* (MIGP) Yayasan Baitul Mal (YBM) BRILiaN RO Padang?

C Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat produktif yang dilakukan oleh YBM (Yayasan Baitul Mal) BRILiaN RO Padang dalam program *Mustahik Income Generating Program* (MIGP)
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dana zakat produktif yang diterima *mustahiq* dalam program MIGP (*Mustahik Income Generating Program*) YBM BRILiaN RO Padang?

D Manfaat Penelitian

Penulis membagi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan zakat produktif dalam

meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan zakat produktif.
- c. Penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur mengenai pelaksanaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak terkait dalam pelaksanaan zakat produktif.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam keikutsertaan dalam program zakat baik sebagai *muzakki* maupun *mustahik*
- c. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan lembaga amil zakat dalam melakukan pengelolaan zakat produktif.

E Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁹

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas, diperlukan suatu metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan masalah yuridis empiris menurut Soerjono Soekanto dilakukan dengan menganalisis sejauh mana suatu peraturan Perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku diimplementasikan dalam praktiknya di lapangan.¹⁰

Metode yuridis empiris membandingkan antara peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pada praktiknya (*das sein* dan *das solen*) khususnya mengenai Pelaksanaan Zakat Produktif Melalui *Mustahik Income Generating Program* (MIGP) Yayasan Baitul Mal (YBM) Brilian *Regional Office* (RO) Padang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pelaku Usaha

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai suatu masalah yang ditimbulkan dari suatu permasalahan hukum, memberikan gambaran dan menelitinya secara sistematis sehingga

⁹Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.42.

¹⁰ *Ibid*, hlm.51.

lebih mudah dipahami dan disimpulkan.¹¹ Penulis menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Zakat Produktif Melalui *Mustahik Income Generating Program* (MIGP) Yayasan Baitul Mal (YBM) Brilian *Regional Office* (RO) Padang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pelaku Usaha

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber pada peraturan Perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Sumber literatur lain yang dimiliki.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari YBM BRILiaN RO Padang dan penerima manfaat *Mustahik Income Generating Program* (MIGP) terkait dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan pemecahan masalah dari permasalahan yang diangkat.

b. Jenis Data

¹¹ *Ibid*, hlm.43.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu YBM BRILIAN RO Padang atau disebut juga dengan data dasar. Data ini penulis peroleh melalui wawancara dengan narasumber dari YBM BRILIAN RO Padang yaitu Bapak Abdul Aziz Nasta selaku Supervisor YBM BRILiaN RO Padang dan Bapak Aldo Abd Latif Karim selaku Koordinator Program YBM BRILiaN RO Padang serta 7 (tujuh) orang penerima manfaat program MIGP diantaranya Nini Warnita, Yulinda Sari dan Susilawati sebagai penerima gerobak BRILiaN serta Syafrizal, Supratman, Marjohan dan Febri Ikhwal sebagai penerima manfaat MIGP kelompok usaha.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berbagai bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam pengkajian lebih lanjut tentang Pengelolaan dana zakat melalui Program MIGP oleh

YBM BRILiaN untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pelaku Usaha, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan, antara lain :

(1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

(2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

(3) Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

(4) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

(5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber

dari internet. Contoh bahan hukum sekunder yang penulis gunakan buku-buku mengenai zakat terutama mengenai zakat produktif, jurnal mengenai pengelolaan zakat produktif dan website yang memberikan penjelasan tentang lembaga YBM BRILiaN dan pengelolaan zakat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder¹², seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahan-bahan hukum yang didapatkan dari internet dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara yang penulis gunakan dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa dokumen-dokumen yang berasal dari pemerintah atau Non-pemerintah mengenai materi yang sedang penulis teliti

¹² Joenadi Efendi, 2016, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Grup, Depok, hlm. 129


antara lain: Undang-undang Zakat dan buku-buku yang berkaitan dengan zakat produktif

b. Wawancara

Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data secara lisan dan kemudian diolah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (*interview*) antara penulis dengan pemberi informasi (informan) untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat.

Pada penelitian ini yang menjadi pemberi informasi bagi penulis adalah Supervisor YBM BRILIAN RO Padang, Bapak Abdul Aziz Nasta dan Koordinator Program YBM BRILiaN RO Padang, Bapak Aldo Abd Latif Karim, serta 7 (tujuh) orang penerima manfaat program MIGP diantaranya Nini Warnita, Yulinda Sari dan Susilawati sebagai penerima gerobak BRILiaN serta Syafrizal, Supratman, Marjohan dan Febri Ikhwal sebagai penerima manfaat MIGP kelompok usaha. Tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi

terstruktur, yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.



5. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang terkait dalam objek penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh penerima manfaat Gerobak BRILiaN dan anggota kelompok usaha yaitu 171 orang *mustahiq*, dengan rincian 52 orang dalam program Gerobak BRILiaN dan 119 orang dalam basis Kelompok usaha.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili. Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah 7 (tujuh) orang penerima manfaat program MIGP diantaranya Nini Warnita, Yulinda Sari dan Susilawati sebagai penerima gerobak BRILiaN serta Syafrizal, Supratman, Marjohan dan Febri Ikhwal sebagai penerima manfaat dalam basis kelompok usaha

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1) Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing dan tabulating*, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dan studi dokumen, akan di teliti kembali untuk memastikan apakah data-data yang penulis kumpulkan sudah baik dan lengkap, agar hasil dari pengelolaan dan analisis data menjadi lebih berkualitas serta pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi keterangan sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

2) Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yaitu deskriptif kualitatif, terhadap semua data dan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan diolah dan disusun secara kualitatif, yaitu menganalisis peraturan yang ada dan bahan-bahan kepustakaan serta pendapat ahli lalu diuraikan dengan menambahkan kalimat-kalimat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan detail.

F Sistematika Penulisan

Untuk mudah memahami tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan secara garis besar, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum Zakat, Amil dan Kesejahteraan Sosial

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Migp (*Mustahik Income Generating Program*) YBM BRILIAN RO Padang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pelaku Usaha

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

